

ANGGOTA -- LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0035, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0035 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 016 KELURAHAN KALIDERES, KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA DARMAWAN LUKMAN

ABSTRAK : - Bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 012 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Kurijanto di berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 30 November 2025, bahwa terdapat surat Camat Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 041/PU.01.00 Tanggal 12 Februari 2025 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu LMK 016 Kel. Kalideres. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 012 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atas nama Darmawan Lukman perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019; Pergub No. 119 Tahun 2018; Pergub No 57 Tahun 2022; Kepwali No. 41 Tahun 2024; Kepwali No. e-0015 Tahun 2026.

- Keputusan ini menetapkan pengangkatan Darmawan Lukman sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota LMK RW 016 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Pengganti Antar Waktu Anggota LMK diberikan uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan dalam APBD melalui DPA Kelurahan, terhitung sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sebagai anggota LMK.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 27 Februari 2026
- Lamp : 1 hlm.